

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang kaki lima (PKL) adalah satu jenis pedagang yang ada di negara ini, ciri khasnya tentu selalu membawa gerobak ataupun tas yang akan membantu mereka dalam menjajakan dagangan mereka. Namun terkadang apa yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima ini dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, masih adanya beberapa pedagang kaki lima yang tidak tertib dan disiplin dalam menjajakan dagangannya membuat suatu daerah menjadi terlihat tidak teratur. Para pedagang kaki lima terkadang berjualan di tempat yang dilarang oleh pemerintah karena dapat membuat suatu tempat tidak enak di pandang jika terdapat pedagang kaki lima, terlebih lagi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyebabkan kemacetan yang parah karena mereka berjualan di trotoar bahkan di pinggir jalan.

Fakta di lapangan juga seperti demikian, kita bisa melihat di berbagai sudut di kota Yogyakarta masih saja ada pedagang kaki lima nakal yang berjualan sembarangan seperti di ruas jalan solo, alun-alun, dan berbagai tempat lainnya. Hal ini sangat merugikan kota Yogyakarta sendiri karena apa yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima tersebut dapat merusak keindahan dan tata kota Yogyakarta. Pedagang kaki lima ini merupakan salah satu aspek dari ekonomi kerakyatan yang tentunya tidak bisa kita hilangkan keberadaannya hanya di karenakan persoalan mereka berjualan sembarangan. Sampai saat ini pemerintah kota Yogyakarta sudah melakukan penataan dengan cukup baik bagi para pedagang kaki lima ini, namun di beberapa titik masih bisa kita jumpai para pedagang kaki lima yang tidak teratur.

Oleh karena itulah pemerintah membuat suatu aturan yang nantinya akan mengatur para pedagang kaki lima supaya mereka bisa

lebih tertib lagi dalam menjalankan kegiatan mereka sehingga suatu daerah bisa terlihat lebih indah & rapi. Namun tidak banyak para pedagang kaki lima yang mau menuruti aturan tersebut, berbagai macam alasan seperti sepi pembeli terkadang membuat mereka nekat untuk melanggar peraturan yang telah di buat oleh pemerintah. Apalagi beberapa waktu terakhir kota Yogyakarta di buat heboh dengan tuntutan sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang diajukan oleh seorang pengusaha terhadap 5 pedagang kaki lima karena dituduh telah menduduki lahan milik pengusaha tersebut tanpa izin. Jumlah uang yang tentu dirasa tidak mungkin dibayarkan bagi pedagang kaki lima.

Salah satu masalah yang sering ditimbulkan dari keberadaan pedagang kaki lima ini adalah keberadaan mereka terkadang dapat mengakibatkan kemacetan hal ini dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertib dalam membuka lapaknya sehingga terkadang mereka menggunakan trotoar dan bahu jalan yang dapat menghambat arus lalu lintas di suatu daerah. Sebenarnya pemerintah sudah mencoba untuk merelokasi pedagang kaki lima ke suatu tempat yang lebih layak sehingga tidak menimbulkan kemacetan, namun terobosan ini tidak serta merta langsung diterima oleh pedagang kaki lima tersebut karena mereka beranggapan bahwa tempat baru yang disediakan oleh pemerintah sepi dari pembeli dan lokasinya tidak strategis sehingga di khawatirkan dapat mengurangi penghasilan yang mereka peroleh selama ini.

Yang sangat dirugikan dari keberadaan pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan & trotoar ini tentu para pengendara kendaraan pribadi yang terpaksa menghadapi kemacetan parah dan para pejalan kaki yang mana trotoar yang seharusnya menjadi jalur para pejalan kaki namun di isi oleh para pedagang kaki lima. Padahal hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar sudah di atur dalam UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

Sebenarnya pemerintah khususnya pemerintah Kota Yogyakarta telah beberapa kali melakukan penertiban baik terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar maupun terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang telah dilarang oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Jika kita melihat sejarah kebelakang kita bisa melihat bagaimana terobosan yang dilakukan oleh Walikota Yogyakarta periode lalu yakni bapak Herry Zudianto, beliau mampu mengayomi para pedagang kaki lima yang berada di sekitar Tugu Yogyakarta sehingga mereka mau direlokasi ke suatu tempat yang telah disediakan yakni di Pasar Klithikan. Sebelum direlokasi keberadaan para pedagang kaki lima sangat mengganggu ketertiban karena mereka membuat jalan di sekitar Tugu Yogyakarta menjadi macet apalagi ketika musim libur.

Namun masalah tidak sepenuhnya selesai, saat ini masih menjamur para pedagang kaki lima yang masih membandel dengan nekat berjualan di daerah yang sebetulnya sudah dilarang oleh peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 26 tahun 2002 tentang pedagang kaki lima. Seperti contoh sebenarnya di daerah kawasan monumen serangan umum 1 maret tidak diperbolehkan berjualan namun kenyataannya para pedagang kaki lima tersebut tidak mentaatinya. Hal tersebut mungkin dikarenakan di lokasi tersebut terdapat banyak sekali masyarakat yang berkunjung.

Selain itu juga kita bisa melihat terobosan dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam menata para pedagang kaki lima yang ada di Jakarta, seperti yang kita ketahui bersama salah satu penyebab kemacetan di Ibukota adalah keberadaan pedagang kaki lima yang memakan bahu jalan untuk berjualan, hal ini mengakibatkan jalan menjadi sempit dan terjadi penumpukan kendaraan. Namun kini para pedagang kaki lima tersebut sudah mendapat tempat yang baru, kini mereka ditempatkan di beberapa lokasi khusus sehingga para pedagang kaki lima tidak lagi berjualan di jalanan. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa pendekatan secara intens oleh kepala daerah kepada para pedagang

kaki lima akan memberikan jalan tengah yang baik sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah diatas maka permasalahan yang akan kita bahas adalah : *Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Yogyakarta ?*

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah Ingin mengetahui dan mengkaji implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penulisan Skripsi

- a. *Bagi Ilmu Pengetahuan* Akan menjadi salah satu sumbangan pemikiran tentang ke efektifan suatu Perda khusus dan pada umumnya bagi pemerintah daerah
- b. *Bagi Pembangunan* Akan menjadi masukan bagi pemerintah Kota Yogyakarta sehingga diharapkan bisa membuat suatu tempat khusus bagi Pedagang Kaki Lima sehingga tidak merusak tatanan Kota Yogyakarta. Dan akan menjadi masukan bagi pedagang kaki lima sehingga dapat ikut memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan tata Kota Yogyakarta.